



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Bnj**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

\_\_\_\_\_ bertempat tinggal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 196A Km. 9,8, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**Lawan**

\_\_\_\_\_ tempat tinggal dahulu di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama \_\_\_\_\_, kemudian Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 17 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 17 September 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikarunai 1 (Satu) orang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir pada tanggal 2 Mei 2012;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, masing-masing menjalankan kewajiban dengan baik dan penuh cinta kasih dan kasih sayang antara satu dengan lainnya, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak Desember 2013 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
  - Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental dan mau menang sendiri, hal ini terlihat dari sikap Tergugat apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dengan menghina dan merendahkan martabat Penggugat sebagai seorang istri sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
  - Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja keras untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat sebagai kepala keluarga tidak peduli dan tidak memperhatikan Penggugat, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang telah memiliki wanita idaman lain (WIL) sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri;
  - Tergugat apa bila bertengkar, Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat juga bermain Judi sehingga Tergugat di tangkap pihak kepolisian dan di hukum selama 4 bulan;
5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, juga mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, akan tetapi sikap Tergugat tidak berubah sama sekali;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga bahagia dan kekal sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2016 disebabkan Tergugat tidak bisa mengubah sikapnya yang egois, berkata kasar, jarang memberikan nafkah serta kembali menjalin hubungan dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN  
Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain (berselingkuh) dan tidak mau mendengar pendapat Penggugat akibat hal tersebut terjadilah pertengkaran, dan setelah itu Tergugat di tangkap pihak kepolisian dengan kasus narkoba, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Binjai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi percecokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;
10. Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaedah dan Pertimbangan Hukumnya menyebutkan : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";
11. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hak asuh anak atas 1 (satu) seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :  
[REDACTED] 12 ;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN  
Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa walaupun pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada bersama Penggugat, Penggugat tetap meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hak asuh anak guna pengurusan administrasi untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 17 September 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntuhkan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini;
4. Menetapkan anak yang di lahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa dan/atau dapat menentukan sikapnya ;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka oleh karena itu tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hubungan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang menurut Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Pameliya dan 2. Nova Andreani ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1. Kartu Tanda penduduk A [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Tergugat tidak harmonis lagi, dan sering berterkar serta Tergugat yang menggunakan Narkoba, Tergugat sekarang berada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Meda sebagai Narapidana Narkotikan, [REDACTED]

[REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar, Tergugat suka memukul Penggugat, karena masaalah ekonomi dan Tergugat yang menggunakan Narkoba, Tergugat sekarang berada Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Meda sebagai Narapidana Narkotikan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Budha pada tanggal 24 November 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-17092013-0004, tanggal 17 September 2013 dan dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau percekocokan yang sulit untuk didamaikan kembali sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak mengirim kuasanya untuk itu sejak pembacaan gugatan hingga putusan perkara ini dibacakan, telah menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai niat untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan yang digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek), maka Majelis dalam kasus ini hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBG, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (bij verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok dan sejak tahun 2013, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan Petitum angka 1 dari gugatan penggugat yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap Petitum-petitum lainnya dari pada gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat, Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]  
tanggal 17 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 17 September 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah Majelis Hakim meperhatikan bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-17092013-0004 tanggal 17 September 2013, telah ternyata dimana antara Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha yang bernama OEN KIAN CUAN pada tanggal 24 November 2011, Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 17 September 2013, maka oleh karena itu terhadap Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 3 (tiga), yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntuhkan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai in casu, oleh karena itu Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN  
Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) yaitu agar Pengadilan Negeri Binjai menetapkan anak yang di lahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa dan/atau dapat menentukan sikapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterakngan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Fameliya dan saksi Nova Andreani setelah terjadinya penangkapan terhadap Tergugat karena kasus Nakotika dimana anak-ananya tersebut diatas dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang Penggugat/Keluarga Penggugat selaku ibu kandung dari anaknya tersebut, sedangkan Tergugat tidak ada lagi memberikan kasih sayang dan biaya apapun terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 1) Baik ibu atau bapak tetap barkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya. 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) menyangkut dengan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Hakim membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana gugatan Penggugat telah ternyata dikabulkan, maka secara hukum kepada pihak yang kalah dihukum untuk untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu terhadap Petitum ini sangatlah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN  
Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama [REDACTED] sebagaimana kutipan Akte Perkawinan Nomor 1275-KW-17092013-0004 tanggal 17 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 17 September 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini;
5. Menetapkan anak yang di lahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir pada tanggal 2 Mei 2012, berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa dan/atau dapat menentukan sikapnya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.000,00, (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H. dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 24 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mufidah Ulfah, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00,-
2. Proses/Atk	: Rp75.000,00,-
3. Panggilan	: Rp372.000,00,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp10.000,00,-
6. Materai	: Rp10.000,00,-
Jumlah	: Rp517.000,00,-

(Lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)